



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**",

melawan

TERMOHON Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor: 0146/Pdt.G/2015/PA.Ntn telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Natuna tertanggal 23 Desember 2015 dan tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ntn gugur ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Hakim Pengadilan Agaam Natuna yang terdiri dari MUNAWAR KHALIL, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD PATRAWAN, S.H.I. dan RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah)